

**PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS**  
**SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
Nomor : 169/KP.01.00/JI-25/05/2024

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Setelah melakukan tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan, berikut ini nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus tes tertulis:

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Untuk Kecamatan
1	JTB001	ALY SHODIQ ASA	L	JATIBANTENG
2	JTB002	M RIZKI DANAN JAYA	L	JATIBANTENG
3	SBH002	CHAIRUL HASAN MUBAROQ	L	SUBOH
4	SBH001	DEKI WAHYUDI, S.SoS.I	L	SUBOH
5	KND008	DEKI WAHYUDI	L	KENDIT
6	KND001	RIFQI NURDIANSYAH	L	KENDIT

Nama-nama peserta pendaftar baru yang telah dinyatakan lulus seleksi tes tertulis selanjutnya mengikuti tes wawancara pada tanggal 18 Mei 2024 bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan jadwal dan ketentuan sebagai berikut:

1. Jadwal Tes Wawancara

Kegiatan	Pukul (WIB)	Alokasi Waktu
<b>Registrasi Sesi 1. Kecamatan Jatibanteng</b>	09.00 – 09.30	30 menit
<b>Tes Wawancara</b>	09.30 – 10.30	60 menit
<b>Registrasi Sesi 2. Kecamatan Suboh</b>	10.30 – 11.00	30 menit
<b>Tes Wawancara</b>	11.00 – 12.00	60 menit
<b>Registrasi Sesi 3. Kecamatan Kendit</b>	12.30 – 13.00	30 menit
<b>Tes Wawancara</b>	13.00 – 14.00	60 menit

2. Pakaian : Atasan kemeja putih, bawahan hitam dan bersepatu;
3. Peserta Tes Tertulis :
  - a) Membawa KTP-el;
  - b) Membawa kartu peserta;
  - c) Melakukan registrasi dan mengisi kehadiran paling lambat 30 menit sebelum jadwal tes dimulai;

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan tersebut di atas, dengan ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo Jalan PB. Sudirman, Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 15.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tanggapan masyarakat disampaikan kepada Pokja disertai identitas pelapor yang jelas dan nomor yang dapat dihubungi;
- 2) Pelapor menyertakan identitas pelapor dan bukti pendukung;
- 3) Mengisi Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan;
- 4) Tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan dengan cara:
  - a. Menyampaikan surat secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - b. Melalui SMS/Whatsapp ke nomor kontak 0823 3061 2721.
  - c. Surat elektronik (email) ke sdm.bawaslu.situbondo@gmail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Situbondo, 17 Mei 2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO**

1. SAINUR RASYID, S. Pd  
(Ketua Pokja)
2. MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST. M.AP  
(Sekretaris Pokja)



**FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT  
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**

Kepada Yth.  
Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan  
Kabupaten .....  
Di-  
Tempat

1. Pelapor:

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| a. Nama             | ..... |
| b. Nomor Identitas  | ..... |
| c. Tempat/Tgl Lahir | ..... |
| d. Jenis Kelamin    | ..... |
| e. Pekerjaan        | ..... |
| f. Kewarganegaraan  | ..... |
| g. Alamat           | ..... |
| h. No. Telp/HP      | ..... |
| i. Fax              | ..... |
| j. Email            | ..... |

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....  
.....  
.....  
.....

3. Bukti-bukti:

- a. ....  
b. ....  
c. ....

Saya menyatakan isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Pelapor,

(.....)